

ABSTRAK

Andiena Shafira Yasmien 1213010016 *Peran Kua Kecamatan Baleendah Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mengurangi Perkawinan Tidak Dicatat*

Praktik perkawinan siri atau tidak tercatat, terutama di bawah umur, masih marak di Kecamatan Baleendah, dengan data peningkatan pada 2025 (22 kasus). Hal ini menimbulkan dampak hukum seperti hilangnya hak nafkah, waris, dan status anak, serta bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 yang mewajibkan pencatatan nikah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada rendahnya kesadaran hukum dan kesiapan remaja dalam memahami makna perkawinan. Sebagai langkah preventif, KUA Kecamatan Baleendah melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya edukatif untuk membangun kesadaran hukum remaja sebelum memasuki usia perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan Program BRUS di KUA Kecamatan Baleendah, 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta 3) mengkaji strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengurangi praktik perkawinan di bawah umur yang tidak dicatat.

Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada teori fungsional struktural Talcott Parsons dengan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) untuk menganalisis peran KUA sebagai bagian dari sistem sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam membentuk kepatuhan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh BRUS dan Pihak sekolah yang pernah terlibat di Program BRUS dan kajian Pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) program BRUS dilaksanakan melalui sosialisasi langsung ke sekolah dengan materi mengenai batas usia minimal perkawinan, pentingnya pencatatan nikah, kesiapan mental dan ekonomi, risiko akibat pernikahan dini serta tentang reproduksi dan psikologis remaja. 2) Faktor pendukung program meliputi adanya legitimasi yuridis dan struktural dari negara yaitu Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Juklak BRUS, komitmen penghulu dan penyuluh serta dukungan sekolah, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan, dan belum adanya sistem evaluasi berkelanjutan. 3) Strategi yang diterapkan KUA dalam pelaksanaan BRUS berfokus pada pencerahan hukum, penguatan nilai agama, serta pembentukan kesiapan mental dan sosial remaja. Pendekatan yang komunikatif dan kolaboratif dengan sekolah menjadi kunci agar materi dapat diterima dengan baik oleh siswa.

Kata Kunci: Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Perkawinan di Bawah Umur, Perkawinan Tidak Dicatat, Kantor Urusan Agama (KUA)